

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu andalan penerimaan pemerintah Indonesia saat ini adalah penerimaan sektor perpajakan. Pajak menjadi alat penting bagi negara untuk melakukan segala pembiayaan dalam proses pembangunan. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Semakin besar pengeluaran pemerintah, maka diharapkan penerimaan pajak akan terus meningkat setiap tahunnya (Waluyo, 2011).

Berdasarkan kutipan Menteri Keuangan, M. Chatib Basri dalam sambutannya pada acara Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013, terdapat dua hal dalam kehidupan ini yang tidak dapat dihindarkan, yaitu kematian dan pajak. Hal pertama adalah kematian, kita tidak bisa menghindarkan diri dari kematian karena segala sesuatu di dunia ini adalah milik Tuhan dan semua yang ada di dunia ini akan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal yang kedua adalah pajak, kita tidak bisa menghindari diri dari pajak karena bagi masyarakat khususnya yang telah memiliki penghasilan harus secara aktif melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak.

Dalam UU No. 28 Tahun 2007 dikatakan bahwa Indonesia menganut sistem perpajakan *Self Assessment* sebagai sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak dipercaya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Pada keadaan inilah dibutuhkan kesadaran dari warga negara untuk patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Tidak jarang masyarakat dengan sengaja menghindari diri dari kewajiban perpajakannya, hal ini terjadi karena didukung oleh pengetahuan bahwa pajak pada dasarnya bersifat memaksa.

Sesuai dengan pernyataan Yenni Mangoting (2002) bukan rahasia umum lagi jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, baik itu pribadi maupun wajib pajak badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus mereka bayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan mereka, sehingga perlu dilakukan strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya guna meningkatkan kinerja perusahaan (Pusdiklat Pajak). Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang tercantum dan diterbitkan dalam undang-undang dapat meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha, dimana kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu dengan mendapatkan laba sebesar-besarnya dan meminimalisasi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Untuk meminimalisasi beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara merekayasa biaya-biaya yang berada dalam ruang lingkup perpajakan. Upaya meminimalisasi pajak sering disebut dengan teknik *tax planning*.

Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Zain (2003:43) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan atau pajak lainnya berada dalam posisi paling minimal sepanjang hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan yang diharapkan dengan diterapkannya *tax planning* adalah untuk meningkatkan penghematan pajak yang harus dibayar oleh setiap perusahaan dengan cara merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang serta dengan memaksimalkan penghasilan setelah pajak.

Pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak dapat juga berkonotasi positif yaitu sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, dilain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal.

*Tax planning* merupakan upaya legal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak, karena penghematan pajak dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. *Tax planning* sampai dengan saat ini menjadi sandaran utama untuk mengefisiensikan serta meningkatkan penghematan pembayaran pajak agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak.

*Tax planning* merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Dalam Undang-undang Tata Cara Perpajakan, Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *tax planning* dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang Badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi. Dengan menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang

diperbolehkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, perusahaan bisa mendapatkan penghematan aliran kas konsep *time value for money*, seperti yang dijelaskan oleh Husnan (2000: 2009) dalam Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan adalah sebagai setiap individu berpendapat nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Meningkatkan Penghematan Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25 Pada PT. X**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan penulis ajukan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana strategi penerapan *Tax Planning* pada PT. X dalam meningkatkan penghematan pembayaran Pajak Penghasilan badan?
2. Apakah penerapan *Tax Planning* dalam pengelolaan keuangan PT. X dapat berpengaruh terhadap penghematan Pajak Penghasilan badan PT. X?
3. Bagaimana penerapan *Tax Planning* dalam meningkatkan penghematan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 yang sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku di Indonesia?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Adapun maksud dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh PT. X dalam menerapkan *Tax Planning*.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *Tax Planning* terhadap tingkat penghematan Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25 PT. X.
3. Untuk mengetahui penerapan *Tax Planning* yang baik yang sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang pentingnya ada manajemen pajak dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajaknya secara tepat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penulis juga mengharapkan dengan adanya penelitian ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk tidak melakukan perencanaan pajak secara illegal dengan melakukan penggelapan pajak (*Tax evasion*).

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan yang telah penulis ungkapkan, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengambil kebijakan manajemen pajak dan sebagai masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan mengenai penerapan kebijakan *Tax Planning* atas pajak penghasilan badan dan merupakan aplikasi dari teori yang diperoleh dari masa perkuliahan dan dari melakukan penelitian dengan melihat keadaan sebenarnya pada perusahaan yang penulis teliti.

3. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *Tax Planning* khususnya atas pajak penghasilan badan.

### 1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian pada:

1. Strategi penerapan *tax planning* yang dilakukan pada perusahaan.
2. Penerapan *tax planning* terbatas pada perbandingan laba sebelum pajak pada laporan laba-rugi fiskal perusahaan tahun 2010.
3. Objek penelitian yang akan diteliti dibatasi pada PT. X